



**P U T U S A N**  
**NO : 275/PID.B/2013/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ENDANG Bin ARJANI  
Tempat lahir : Pardasuka  
Umur/tgl.lahir : 32 Tahun / 7 Oktober 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Sirap Rt.003/012 Desa Pardasuka  
Kec Ketibung Kab Lampung Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : SD ( Tidak Lulus )

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Juli 2013 No. 275/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Juli 2013 No. 275/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ENDANG Bin ARJANI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ENDANG Bin ARJANI** bersalah melakukan tindak pidana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4), (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENDANG Bin ARJANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair **2 (dua) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Truck HINO FUSO BE 9341 BI berikut STNK ;  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUSANTI WIJAYA MELalui DONNY OKTARIZAL ;**
  - SIM BI umum AN. ENDANG ;  
**Dikembalikan Kepada Terdakwa ;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 BE 4113 HJ berikut STNK dan SIM C An. YAYAN SURYADI ;  
**Dikembalikan kepada ahli waris yaitu MAYLIANA SUSANTI ;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2013 NO.REG.PERKARA : PDM - 76/GS/07/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN : PERTAMA**

Bahwa Ia Terdakwa **ENDANG Bin ARJANI**, Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 16..30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei Tahun 2013 bertempat di jalan Lintas Sumatra Desa Poncowati Depan Sekolah MAN Kec Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sugih , Setiap Orang yang Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu Sdr. YAYAN SURYADI Meninggal Dunia , ,Perbuatan - tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa apada waktu dan tersebut diatas Mobil Truck HINO FUSO BE 9341 BI warna hijau berjalan dari arah Kotabumi menuju arah bandar lampung dengan Muatan Sagu Seberat 18 ( Delapan Belas ) Ton,Kemudian saat mendekati Tempat Kejadian Terdakwa mendahului Mobil Truck Colt Diesel yang ada di depan Terdakwa,Namun saat posisi mobil Truck yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudikan berada di jalur arah berlawanan didepan Terdakwa ada Dua Sepeda Motor yang berjalan berlawanan arah sehingga saat itu sepeda motor yang paling Depan mengelak ke bahu jalan sebelah kiri Namun Sepeda Motor yang keDua berjalan dibelakang yang dikendarai oleh Sdr. YAYAN SURYADI ( meninggal Dunia ) Jenis HONDA SUPRA X 125 BE 4113 HJ yang dikarenakan jaraknya telah dekat Akhirnya Yang dikendarai oleh Sdr.YAYAN SURYANI hilang kendali dan menabrak mobil Truck Tersebut yang mengakibatkan saksi Sdr. YAYAN SURYADI meninggal Dunia ;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan tersebut dengan hasil hasil Visum Et Revertum yaitu : korban YAYAN SURYADI Meninggal Dunia dengan dikuatkan Oleh Visum Et Revertum dengan Nomer : 03/RM/VER/YMC/V/2013 Tanggal 22 Mei 2013 yang di tandatangani oleh dr Tengku Nilasari , Dokter pada Rumah Sakit YUKUM MEDICAL CENTRE dengan hasil pemeriksaan :

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-lai berumur dua puluh dua tahun yang datang dalam keadaan meninggal Dunia ditemukan perubahan bentuk wajah yang tidak simetris ,keluar darah dan cairan putih dari telinga kanan serta pada kepala terdengar pergerakan tulang Tengkorak akibat benturan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat ( 4 ) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

## DAN KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ENDANG Bin ARJANI**, Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 16..30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei Tahun 2013 bertempat di jalan Lintas Sumatra Desa Poncowati Depan Sekolah MAN Kec Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sugih , Setiap Orang yang Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu Saksi **M.CHAIDAR BALIYANSYAH Bin IBRAHIM JUHRI** mengalami Luka berat,Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa apada waktu dan tersebut diatas Mobil Truck HINO FUSO BE 9341 BI warna hijau berjalan dari arah Kotabumi menuju arah bandar lampung dengan Muatan Sagu Seberat 18 ( Delapan Belas ) Ton,Kemudian saat mendekati Tempat Kejadian Terdakwa mendahului Mobil Truck Colt Diesel yang ada di depan Terdakwa,Namun saat posisi mobil Truck yang Terdakwa kemudikan berada di jalur arah berlawanan didepan Terdakwa ada Dua Sepeda Motor yang berjalan berlawanan arah sehingga saat itu sepeda motor yang paling Depan mengelak ke bahu jalan sebelah kiri Namun Sepeda Motor yang keDua berjalan dibelakang yang dikendarai oleh Saksi **M.CHAIDAR BALIYANSYAH Bin IBRAHIM JUHRI** Jenis HONDA SUPRA X 125 BE 4113 HJ yang dikarenakan jaraknya telah dekat Akhirnya Yang dikendarai oleh Saksi **M.CHAIDAR BALIYANSYAH Bin IBRAHIM JUHRI** hilang kendali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menabrak mobil Truck Tersebut yang mengakibatkan saksi Saksi **M.CH Aidar Baliyansyah Bin Ibrahim Juhri** Luka Berat ;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan tersebut dengan hasil Visum Et Revertum yaitu :

Korban M.CH Aidar Baliyansyah Bin Ibrahim Juhri Mengalami Luka Berat dengan dikuatkan Oleh Visum Et Revertum dengan Nomer : 002 /RM /VER/YMC/V/2013 Tanggal 22 Mei 2013 yang di tandatangi oleh dr Tengku Nilasari , Dokter pada Rumah Sakit YUKUM MEDICAL CENTRE dengan hasil pemeriksaan :

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua puluh dua tahun ditemukan luka Robek, Nyeri gerak serta ada perubahan bentuk pada lengan tangan kiri dan pergelangan tangan kanan, ditemukan juga luka robek dan luka lecet dipundak bagian kanan dan kiri, juga luka robek dan luka lecet disekitar wajah akibat benda tumpul. Luka Tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari (Luka Berat) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat ( 3 ) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi I. MUANAH Binti ZAINI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Poncowati depan Sekolah MAN Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Fuso Hino No. Pol. BE 9341 BI dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol BE 4113 HJ yang menyebabkan pengendara sepeda motor 1 (satu) orang luka berat yang bernama Chaidar dan 1 (satu) orang meninggal dunia yang bernama Yayan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan terjadi saksi berada di rumah dan saksi mengetahui kecelakaan tersebut terjadi setelah diberitahu oleh orang lain ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan pihak terdakwa dan pihak keluarga sudah memaafkan perbuatan terdakwa dimana pihak terdakwa sudah memberikan santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada pihak keluarga korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 BE 4113 HJ berikut STNK dan SIM C An. YAYAN SURYADI tersebut adalah kendaraan yang dikendarai oleh korban yang mengalami luka berat dan meninggal dunia dan SIM BI umum AN. ENDANG adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Mobil Truck HINO FUSO BE 9341 BI berikut STNK adalah yang dikendarai oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## **Saksi II. YULFIANA KURNIA SARI Binti BENNY ASMARA**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Poncowati depan Sekolah MAN Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Fuso Hino No. Pol. BE 9341 BI dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol BE 4113 HJ yang menyebabkan pengendara sepeda motor 1 (satu) orang luka berat dan 1 (satu) orang meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan terjadi saksi berada di depan pintu gerbang sekolah MAN Poncowati dan jarak antara saksi dengan tempat kejadian kecelakaan tersebut terjadi sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terjadi 1 (satu) unit mobil Truck Fuso dari arah Kota Bumi menuju Bandar Lampung mendekati jalan yang menikung berjalan mendahului mobil yang ada di depannya, namun dari arah berlawanan saat itu datang sepeda motor Honda Supra X milik korban yang berjalan di jalurnya, oleh karena mobil truck Fuso mengambil jalur sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut langsung ditabrak body depan sudut sebelah kanan dari mobil truck tersebut yang mengakibatkan pengendara sepeda motor langsung terpelantai dan meninggal dunia di tempat sedangkan yang dibonceng dalam keadaan sadar tergeletak di bahu jalan sebelah kiri dari arah Bandar Lampung menuju arah Kota Bumi ;
- Bahwa setelah mobil truck Fuso menabrak sepeda motor Supra X, pengendara mobil truck Fuso tidak berhenti dan tidak ada usaha untuk membantu korban sehingga korban di bantu oleh warga masyarakat sekitar untuk ditolong ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 BE 4113 HJ berikut STNK dan SIM C An. YAYAN SURYADI tersebut adalah kendaraan yang dikendarai oleh korban yang mengalami luka berat dan meninggal dunia dan SIM BI umum AN. ENDANG adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Mobil Truck HINO FUSO BE 9341 BI berikut STNK adalah yang dikendarai oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## **Saksi III. M. CHAIDAR BALYYANSYAH Bin IBRAHIM JUHRI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi korban dalam perkara kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Poncowati depan Sekolah MAN Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Fuso Hino No. Pol. BE 9341 BI dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol BE 4113 HJ yang menyebabkan pengendara sepeda motor 1 (satu) orang luka berat yaitu saksi sendiri dan 1 (satu) orang meninggal dunia yang bernama Yayan ;
- Bahwa awalmula saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terjadi dengan mengendarai sepeda motor korban bersama dengan saksi dari arah Bandar Lampung menuju Kotabumi mendekati jalan menikung namun dari arah berlawanan 1 (satu) unit mobil Truck Fuso dari arah Kota Bumi menuju Bandar Lampung mendekati jalan yang menikung berjalan mendahului mobil yang ada di depannya, pada saat itu sepeda motor yang korban kendarai berjalan di jalurnya sebelah kiri, oleh karena mobil truck Fuso mengambil jalur sepeda motor sehingga sepeda motor mengambil lebih kepinggir sebelah kiri dan sepeda motor langsung ditabrak body depan sudut sebelah kanan dari mobil truck tersebut yang mengakibatkan pengendara sepeda motor yang bernama Yayan langsung terpelanting dan meninggal dunia di tempat sedangkan saksi yang dibonceng dalam keadaan sadar tergeletak di bahu jalan sebelah kiri dari arah Bandar Lampung menuju arah Kota Bumi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah mobil truck Fuso menabrak sepeda motor, pengendara mobil truck Fuso tidak berhenti dan langsung menyerahkan diri ke Polisi ;
- Bahwa setekah kejadian tersebut terjadi saksi dirawat di Rumah Sakit Yukum Medical Center mengalami luka patah tulang pada tangan kiri dan luka dibagian pundak dan wajah dan saksi dirawat di rumah sakit selama 11 (sebelas) hari dan berobat jalan selama 15 (lima belas) hari ;
- Bahwa saksi mengetahui hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Yukum Medical Center Yukum Jaya tersebut ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan pihak terdakwa dan pihak keluarga sudah memaafkan perbuatan terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pihak terdakwa sudah memberikan santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada pihak keluarga korban ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 BE 4113 HJ berikut STNK dan SIM C An. YAYAN SURYADI tersebut adalah kendaraan yang dikendarai oleh korban yang mengalami luka berat dan meninggal dunia dan SIM BI umum AN. ENDANG adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Mobil Truck HINO FUSO BE 9341 BI berikut STNK adalah yang dikendarai oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena menjadi terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Poncowati depan Sekolah MAN Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Fuso Hino No. Pol. BE 9341 BI dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol BE 4113 HJ yang menyebabkan pengendara sepeda motor 1 (satu) orang luka berat yaitu Chaidar dan 1 (satu) orang meninggal dunia yang bernama Yayan ;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terjadi terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Fuso dari arah Kota Bumi menuju Bandar Lampung mendekati jalan yang menikung berjalan mendahului mobil yang ada di depannya, namun dari arah berlawanan saat itu datang sepeda motor Honda Supra X milik korban yang berjalan di jalurnya, oleh karena mobil truck Fuso yang terdakwa kendarai mengambil jalur sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut langsung ditabrak body depan sudut sebelah kanan dari mobil truck tersebut yang mengakibatkan pengendara sepeda motor dan yang di bonceng langsung terpental ;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban ada yang meninggal dan mengalami luka berat setelah diberitahu oleh Polisi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Polisi kemudian diamankan di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa terdakwa membawa mobil truck sudah selam 3 (tiga) tahun, dan terdakwa memabwa mobil truck tersebut dari Pekanbaru menuju Teluk Betung ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Tulang Bawang sebelumnya terdakwa berhenti selama 2 (dua) jam untuk beristirahat ;
- Bahwa Sket/gambar tempat kejadian kecelakaan tersebut benar seperti peristiwa kecelakaan yang terdakwa alami ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa dan terdakwa sudah memberi santunan sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 BE 4113 HJ berikut STNK dan SIM C An. YAYAN SURYADI tersebut adalah kendaraan yang dikendarai oleh korban yang mengalami luka berat dan meninggal dunia dan SIM BI umum AN. ENDANG adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Mobil Truck HINO FUSO BE 9341 BI berikut STNK adalah yang dikendarai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truck HINO FUSO BE 9341 BI berikut STNK ;
- SIM BI umum AN. ENDANG ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 BE 4113 HJ berikut STNK dan SIM C An. YAYAN SURYADI ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/RM/VER/YMC/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tengku Nilasari dari Rumah Sakit Yukum Medical Center dengan hasil pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang laki-lai berumur dua puluh dua tahun yang datang dalam keadaan meninggal Dunia ditemukan perubahan bentuk wajah yang tidak simetris ,keluar darah dan cairan putih dari telinga kanan serta pada kepala terdengar pergerakan tulang Tengkorak akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 002/RM/VER/YMC/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tengku Nilasari dari Rumah Sakit Yukum Medical Center dengan hasil pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua puluh dua tahun ditemukan luka Robek, Nyeri gerak serta ada perubahan bentuk pada lengan tangan kiri dan pergelangan tangan kanan, ditemukan juga luka robek dan luka lecet dipundak bagian kanan dan kiri, juga luka robek dan luka lecet disekitar wajah akibat benda tumpul. Luka Tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari (Luka Berat) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan yang selengkapannya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selengkapannya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti Visum Et Repertum dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa dihadirkan dipersidangan karena menjadi terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Poncowati depan Sekolah MAN Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Fuso Hino No. Pol. BE 9341 BI dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol BE 4113 HJ yang menyebabkan pengendara sepeda motor 1 (satu) orang luka berat yaitu Chaidar dan 1 (satu) orang meninggal dunia yang bernama Yayan ;
- Bahwa benar pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terjadi terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Fuso dari arah Kota Bumi menuju Bandar Lampung mendekati jalan yang menikung berjalan mendahului mobil yang ada di depannya, namun dari arah berlawanan saat itu datang sepeda motor Honda Supra X milik korban yang berjalan di jalurnya, oleh karena mobil truck Fuso yang terdakwa kendaraai mengambil jalur sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut langsung ditabrak body depan sudut sebelah kanan dari mobil truck tersebut yang mengakibatkan pengendara sepeda motor dan yang di bonceng langsung terpental ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui korban ada yang meninggal dan mengalami luka berat setelah diberitahu oleh Polisi ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terjadi kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Polisi kemudian diamankan di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa benar terdakwa membawa mobil truck sudah selam 3 (tiga) tahun, dan terdakwa memabwa mobil truck tersebut dari Pekanbaru menuju Teluk Betung ;
- Bahwa benar pada saat di Tulang Bawang sebelumnya terdakwa berhenti selama 2 (dua) jam untuk beristirahat ;
- Bahwa benar Sket/gambar tempat kejadian kecelakaan tersebut benar seperti peristiwa kecelakaan yang terdakwa alami ;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa dan terdakwa sudah memberi santunan sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 BE 4113 HJ berikut STNK dan SIM C An. YAYAN SURYADI tersebut adalah kendaraan yang dikendarai oleh korban yang mengalami luka berat dan meninggal dunia dan SIM BI umum AN. ENDANG adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Mobil Truck HINO FUSO BE 9341 BI berikut STNK adalah yang dikendarai oleh terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu di dakwa dengan bentuk dakwaan campuran / kombinasi, yaitu :

Pertama melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

## DAN

Kedua melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan campuran / kombinasi, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan korban Yayan meninggal dunia dan menyebabkan korban Chaidar luka berat, maka atas dasar itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

### Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENDANG Bin ARJANI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Poncowati depan Sekolah MAN Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck HINO FUSO BE 9341 BI dari arah Kotabumi menuju arah Bandar Lampung namun diperjalanan terdakwa mendahului mobil yang ada didepannya dan hilang kendali hingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 BE 4113 HJ yang dikendarai oleh korban dari arah berlawanan ;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terjadi terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Fuso dari arah Kota Bumi menuju Bandar Lampung mendekati jalan yang menikung berjalan mendahului mobil yang ada di depannya, namun dari arah berlawanan saat itu datang sepeda motor Honda Supra X milik korban yang berjalan di jalurnya, oleh karena mobil truck Fuso yang terdakwa kendarai mengambil jalur sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut langsung ditabrak body depan sudut sebelah kanan dari mobil truck tersebut yang mengakibatkan pengendara sepeda motor dan yang di bonceng langsung terpental ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui korban ada yang meninggal dan mengalami luka berat setelah diberitahu oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut terjadi kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Polisi kemudian diamankan di Kantor Polisi Polisi Sektor Terbanggi Besar ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa mobil truck sudah selam 3 (tiga) tahun, dan terdakwa memabwa mobil truck tersebut dari Pekanbaru menuju Teluk Betung dan pada saat di Tulang Bawang sebelumnya terdakwa berhenti selama 2 (dua) jam untuk beristirahat ;

Menimbang, bahwa Sket/gambar tempat kejadian kecelakaan tersebut benar seperti peristiwa kecelakaan yang terdakwa alami ;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/RM/VER/YMC/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tengku Nilasari dari Rumah Sakit Yukum Medical Center dengan hasil pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang laki-lai berumur dua puluh dua tahun yang datang dalam keadaan meninggal Dunia ditemukan perubahan bentuk wajah yang tidak simetris ,keluar darah dan cairan putih dari telinga kanan serta pada kepala terdengar pergerakan tulang Tengkorak akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka dengan demikian unsur kedua karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pertama Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang Kedua untuk terdakwa yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain Luka Berat ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam unsur ini tidak akan dipertimbangkan lagi karena telah terbukti dalam dakwaan kesatu dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu :

Ad.2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain Luka Berat"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Poncowati depan Sekolah MAN Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck HINO FUSO BE 9341 BI dari arah Kotabumi menuju arah Bandar Lampung namun diperjalanan terdakwa mendahului mobil yang ada didepannya dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang kendali hingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 BE 4113 HJ yang dikendarai oleh korban dari arah berlawanan ;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terjadi terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Fuso dari arah Kota Bumi menuju Bandar Lampung mendekati jalan yang menikung berjalan mendahului mobil yang ada di depannya, namun dari arah berlawanan saat itu datang sepeda motor Honda Supra X milik korban yang berjalan di jalurnya, oleh karena mobil truck Fuso yang terdakwa kendarai mengambil jalur sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut langsung ditabrak body depan sudut sebelah kanan dari mobil truck tersebut yang mengakibatkan pengendara sepeda motor dan yang di bonceng langsung terpental ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui korban ada yang meninggal dan mengalami luka berat setelah diberitahu oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut terjadi kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Polisi kemudian diamankan di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa mobil truck sudah selam 3 (tiga) tahun, dan terdakwa memabwa mobil truck tersebut dari Pekanbaru menuju Teluk Betung dan pada saat di Tulang Bawang sebelumnya terdakwa berhenti selama 2 (dua) jam untuk beristirahat ;

Menimbang, bahwa Sket/gambar tempat kejadian kecelakaan tersebut benar seperti peristiwa kecelakaan yang terdakwa alami ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 002/RM/VER/YMC/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tengku Nilasari dari Rumah Sakit Yukum Medical Center dengan hasil pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua puluh dua tahun ditemukan luka Robek, Nyeri gerak serta ada perubahan bentuk pada lengan tangan kiri dan pergelangan tangan kanan, ditemukan juga luka robek dan luka lecet dipundak bagian kanan dan kiri, juga luka robek dan luka lecet disekitar wajah akibat benda tumpul. Luka Tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari (Luka Berat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat, maka dengan demikian unsur kedua karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Kedua Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya orang lain yaitu Yayan dan mengakibatkan luka berat orang lain yaitu Chaidar ;

#### Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara pihak terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truck HINO FUSO BE 9341 BI berikut STNK, karena barang bukti tersebut adalah milik Susanti Wijaya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Susanti Wijaya melalui Dony Oktarizal, SIM BI umum AN. ENDANG, karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 BE 4113 HJ berikut STNK dan SIM C An. YAYAN SURYADI, adalah milik korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris korban ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (3) dan (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ENDANG Bin ARJANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Luka Berat**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Truck HINO FUSO BE 9341 BI berikut STNK ;  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu DONNY OKTARIZAL ;**
  - SIM BI umum AN. ENDANG ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125 BE 4113 HJ berikut STNK dan SIM C An. YAYAN SURYADI ;  
**Dikembalikan kepada ahli waris yaitu MAYLIANA SUSANTI ;**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **26 September 2013** oleh kami : **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** dan **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **09 Oktober 2013** itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MIZIKRI.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANITA CERLINA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih  
serta dihadapan terdakwa tersebut ;

**HAKIM -HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.**

**IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.**

**ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**M I Z I K R I.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)